

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak individu yang paling fundamental yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), bahwa setiap orang berhak atas hak asasi nya tanpa dibeda-bedakan: “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain”. Saat ini, tidak ada satupun aspek kehidupan yang kita jalankan, bisa keluar dari HAM. Maka pembahasan utama saat ini adalah permasalahan HAM.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hamid Awaludin, *HAM : Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Kompas, Jakarta, 2012, Hal. 13.

Masalah perlindungan internasional HAM ini sudah diatur secara baik dalam hukum internasional HAM yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan individu dan kelompok dari pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah.<sup>2</sup>

Namun pengekangan kebebasan atas hak-hak yang dimiliki seseorang, pendiskriminasian suatu etnis sampai pada pemusnahan suatu kelompok tertentu masih saja terjadi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut masih ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat internasional yang menjunjung tinggi persamaan dan martabat kehidupan manusia.

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan HAM dan kejahatan-kejahatan serius terhadap HAM membutuhkan perhatian khusus, karena hal tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia yang seharusnya bebas dari rasa tidak aman. Hanya saja tindakan-tindakan tidak manusiawi masih sering harus diterima sebagian dari kita, khususnya kaum-kaum minoritas. Contoh kasus, pada tahun 2012 terjadi kerusuhan antara Etnis Budha Rakhine yang juga biasa disebut Etnis Arakan dan Etnis Muslim Rohingya. Dimana diidentifikasi terjadi pelanggaran HAM dan menimbulkan kerugian yang lebih besar pada Etnis Muslim Rohingya. Pada tanggal 3 juni ratusan orang dari Etnis Budha Rakhine mengepung sebuah Bus yang ditumpangi Etnis Muslim Rohingya di Tuongop, negara Bagian Arakan. Sepuluh orang Muslim Rohingya dipukuli -

---

<sup>2</sup> Boer Mauna , *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika* Global, edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005, Hal. 672

hingga tewas, saat peristiwa itu terjadi di dekat tempat kejadian terdapat polisi dan tentara namun mereka tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan kekerasan tersebut.<sup>3</sup> Pada 8 Juni, orang-orang dari Etnis Muslim Rohingya yang marah melakukan pembalasan dengan membuat kerusuhan di Maungdaw, membakar rumah-rumah dan membunuh orang-orang dari Etnis Arakan. Kerusuhan antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Arakan mengakibatkan 100.000 orang berpindah dari rumah mereka termasuk 75.000 orang muslim, mereka melakukan penahanan paksa atas laki-laki dewasa dan anak laki-laki Rohingya. Ratusan Orang Rohingya kehilangan komunikasi.<sup>4</sup>

Perpindahan massal orang-orang Rohingya ini bukan pertama kalinya terjadi. Perpindahan orang-orang Rohingya dari Myanmar ke Banglades pernah terjadi pada tahun 1978, sebanyak 220.000 orang melarikan diri ke Banglades dilatarbelakangi oleh pelanggaran HAM yang meluas dan sistematis yang mereka terima. Juga pada tahun 1992 sebanyak 250.000 orang Rohingya melarikan diri ke Banglades.<sup>5</sup>

Pertikaian antara Etnis Muslim Rohingya dan Budha Rakhine sudah terjadi sejak masa Perang Dunia II (PD II) dimana Rohingya berpihak pada Inggris dan Rakhine berpihak pada Jepang. Setelahnya semakin banyak pertikaian yang terjadi diantara keduanya. Pada pertikaian-pertikaian ini yang merasakan penderitaan lebih banyak adalah Masyarakat Rohingya.

---

<sup>3</sup> Human Rights Watch, *All You Can Do is Pray :Crimes Against Humanity and EthnicCleansing of Rohingya*, United States of America, 2013. Hal 21

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> AI dalam Irish Centre, *Crimes Against Humanity in Western Burma : The Situation of the Rohingyas*, Galway, 2010. Hal 91-92

Masyarakat Rohingya tidak mendapatkan perlindungan dari pihak keamanan negara dalam kerusuhan-kerusuhan yang terjadi antara mereka karena Etnis Muslim Rohingya pada dasarnya tidak diakui keberadaannya di Myanmar.<sup>6</sup>

Pada Tahun 1977, junta militer yang mulai berkuasa di Myanmar sejak tahun 1962 mengadakan sensus nasional yang disebut dengan *Naga Ming* untuk memeriksa orang-orang yang tinggal di Myanmar dan menindak orang-orang asing yang memasuki Myanmar dengan cara ilegal. Di Negara Bagian Arakan, sensus ini berubah menjadi dalil untuk mengusir Masyarakat Rohingya dari Myanmar. Petugas Keamanan menangkap orang-orang Rohingya dari rumah-rumahnya dengan cara yang brutal.<sup>7</sup> Etnis Rohingya juga merupakan salah satu etnis di Myanmar yang menjadi korban pelanggaran HAM berat yang berupa tidak diakuinya etnis tersebut sebagai warga Negara Myanmar. Etnis tersebut juga mengalami perlakuan yang mengarah kepada usaha-usaha genosida. Pemerintah Myanmar hingga saat ini belum mengambil langkah yang optimal dalam menyelesaikan kasus ini.

---

<sup>6</sup>. <https://indonesiana.tempo.co/read/116092/2017/09/04/merlynjuji/data-sejarah-dan-krisis-kemanusiaan-etnis-rohingya>

<sup>7</sup> Human Rights Watch, *Loc. Cit.*, Hal. 137.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya. Penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah bentuk pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Muslim Rohingya?
- b. Bagaimanakah model atau konsep ideal dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Etnis Rohingya jika ditinjau dari Hukum Internasional?

## **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran HAM apa saja yang dialami oleh Etnis Muslim Rohingya.
- b. Untuk mengetahui dan menemukan model pelanggaran HAM jika ditinjau dari Hukum Internasional

## **4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan intelektual bagi para penegak hukum khususnya dalam bidang Hak Asasi Manusia.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada setiap pihak dari setiap kalangan, baik penegak hukum, akademisi, peneliti-peneliti selanjutnya, maupun masyarakat yang memberikan perhatian yang khusus kepada bidang hukum internasional khususnya pada masalah-

masalah HAM.

## **5. Terminologi**

- a. Judul yang dibuat oleh penulis adalah “Penyelesaian Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Ditinjau Dari Hukum Internasional”, dengan arti masing-masing kata.
- b. Penyelesaian : yang berarti proses, cara, perbuatan (dalam berbagai arti seperti pemberesan/ pemecahan)
- c. Pelanggaran : adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan
- d. HAM: adalah prinsip-prinsip moral atau norma yang menggambarkan standart tertentu dari perilaku manusia
- e. Etnis Rohingya: adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan, atau Rohan dalam bahasa Rohingya) di Myanmar.
- f. Hukum Internasional: hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala Internasional / hukum bangsa-bangsa yang digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan atau aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu.

## **6. Metode Penelitian**

- a. Pendekatan Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu untuk mengetahui dan menemukan konsep dalam menyelesaikan pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya.

c. Sumber Data

- Data Sekunder :

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, buku-buku jurnal ilmiah, maupun situs-situs internet yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini

- Bahan Hukum Primer :

- Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945

- TAP MPR nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM

- UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

- Bahan Hukum Sekunder :

Yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah literatur, buku-buku, artikel , jurnal-jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian pustaka, studi dokumen dengan cara identifikasi isi, data diidentifikasi dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari data yang diperoleh dari beberapa narasumber seperti

konvensi- konvensi Internasional, majalah, artikel dari internet, jurnal dan lain-lain.

e. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian disusun secara sistematis dan di analisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu Penyelesaian Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Ditinjau Dari Hukum Internasional.

## **7. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini berjudul Penyelesaian Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Ditinjau Dari Hukum Internasional, yang terdiri dari empat Bab sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, di dalamnya diuraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penelitian dari sistematika penelitian.
- Bab II Tinjauan pustaka, di dalam bab ini menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia dan sejarah etnis rohingya.
- Bab III Hasil penelitian, dalam bab ini membahas mengenai perumusan masalah yaitu cara-cara penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menghentikan pelanggaran HAM atas etnis Rohingya.
- Bab IV Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran